



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Pasal 2

Penerapan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bermanfaat untuk:

- a. meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi;
- b. meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi;
- d. mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
- e. memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai; dan
- f. meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE.

BAB II PENGETAHUAN

Pasal 3

- (1) Pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori terdiri atas:
 - a. pengetahuan eksplisit; dan
 - b. pengetahuan implisit.
- (2) Pengetahuan eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.
- (3) Pengetahuan implisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran.

Pasal 4

- (1) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditransformasikan melalui proses:
 - a. sosialisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit ke pengetahuan implisit melalui diskusi atau berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru;

- b. eksternalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit pada setiap orang ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam suatu media tertentu yang memungkinkan untuk dikelola, diakses, dan didiseminasikan;
 - c. kombinasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan yang mengombinasikan berbagai pengetahuan eksplisit yang berbeda untuk menghasilkan pengetahuan eksplisit baru; dan
 - d. internalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan eksplisit ke pengetahuan implisit pada setiap orang.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong terjadinya transformasi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan manajemen pengetahuan SBPE.

BAB III PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Bagian Kesatu Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 5

- (1) Kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE digunakan untuk membantu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan manajemen pengetahuan SPBE dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Komponen kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

- a. pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE;
- b. penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE; dan
- c. pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 7

- (1) Pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan menyesuaikan nilai-nilai budaya pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan budaya berbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbagi pengetahuan antar setiap orang atau kelompok yang dimanfaatkan bersama untuk kepentingan organisasi.
- (3) Pembangunan budaya meningkatkan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong pola pikir yang berorientasi pada pemecahan

- masalah, pembangunan kompetensi setiap orang, dan peningkatan kinerja organisasi yang dibutuhkan oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibutuhkan:
- a. kepemimpinan digital dengan kriteria:
 1. memiliki komitmen dalam mengelola pengetahuan;
 2. mampu memberikan arahan kebijakan yang jelas dan mudah dipahami;
 3. mampu memberikan dukungan secara konsisten dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan organisasi terkait SPBE; dan
 4. mampu membangun kepercayaan dan mendorong pola pikir serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif;
 - b. sistem penghargaan terhadap kontribusi aparatur sipil negara dalam:
 1. pembangunan basis pengetahuan SPBE;
 2. berbagi pengetahuan SPBE; dan
 3. berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan menciptakan pengetahuan baru SPBE

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterapkan dengan berpedoman pada:
 - a. siklus manajemen secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan perbaikan; dan
 - b. siklus manajemen pengetahuan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu menggunakan teknologi dan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE yang terpusat dan terintegrasi.
- (3) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terintegrasi dengan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 10

- (1) Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE merupakan suatu tatanan utuh yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan SPBE yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
- (2) Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai komponen pelaku dan subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya.

Pasal 11

- (1) Komponen pelaku dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
 - a. pengelola kebijakan;
 - b. pelaksana; dan
 - c. pendukung.
- (2) Subsistem dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
 - a. basis pengetahuan SPBE; dan
 - b. sistem manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 12

- Pengelola kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembuat kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - b. pengawas penerapan manajemen pengetahuan SPBE agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemilik pengetahuan SPBE berupa setiap orang atau organisasi;
 - b. pengguna pengetahuan SPBE yang berasal dari internal organisasi atau eksternal organisasi;
 - c. pengelola proses manajemen pengetahuan SPBE sebagai pihak yang mendorong interaksi dan kolaborasi untuk menjembatani kebutuhan pengetahuan antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE;
 - d. penyedia teknologi yang mendukung penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - e. pengelola kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana pengembangan kompetensi setiap orang khususnya untuk pendidikan dan pelatihan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyedia teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengelola basis pengetahuan SPBE sebagai penyedia dan pemelihara basis pengetahuan SPBE untuk dapat diakses dan digunakan oleh penggunanya; dan

- b. pengelola aplikasi manajemen pengetahuan SPBE yang mendukung proses manajemen pengetahuan SPBE untuk:
 1. pencarian pengetahuan SPBE yang dibutuhkan;
 2. berbagi pengetahuan SPBE; dan
 3. penciptaan pengetahuan baru SPBE.

Pasal 14

Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan penyedia sumber daya yang terdiri atas:

- a. penyedia sumber daya manusia;
- b. penyedia sarana dan prasarana; dan
- c. penyedia anggaran.

Pasal 15

Bagan ekosistem manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Proses Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 16

- (1) Proses dalam siklus manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. alih pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan pengetahuan SPBE yang tersebar di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara terencana sesuai kebutuhan SPBE.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengolah pengetahuan SPBE dengan baik untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaannya.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam suatu tempat penyimpanan yang memungkinkan pengelolaan pengetahuan SPBE dalam berbagai bentuk representasi pengetahuan SPBE.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan pengetahuan SPBE yang mudah diakses untuk dapat digunakan kembali oleh berbagai pihak sesuai tujuan dan kebutuhannya.
- (6) Alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memastikan pengetahuan SPBE dapat diakses dan digunakan kembali.

BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI
MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas tahapan:

- a. penyiapan pengelolaan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Penyiapan Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Penyiapan pengelolaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan:

- a. pembentukan struktur manajemen pengetahuan SPBE;
- b. penyiapan sumber daya; dan
- c. penetapan kebijakan internal.

Paragraf 2

Pembentukan Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 19

- (1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk struktur manajemen pengetahuan SPBE.
- (2) Struktur manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - b. pelaksana manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 20

- (1) Komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas pimpinan yang mempunyai tugas untuk:
 - a. menetapkan kebijakan penerapan manajemen pengetahuan SPBE;
 - b. memberikan arahan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.
- (2) Komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam tim koordinator SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (3) Koordinator SPBE di tingkat Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
- (4) Koordinator SPBE di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah.

Pasal 21

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi manajemen pengetahuan SPBE dengan:
 1. menyiapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE paling sedikit berupa:
 - a) pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE;
 - b) rencana kerja manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - c) prosedur kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE;
 2. melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi manajemen pengetahuan; dan
 3. melakukan koordinasi dalam melakukan pelatihan yang diperlukan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE;
- b. melakukan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi SPBE dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk:
 1. menganalisis kesesuaian konten pengetahuan SPBE yang dikumpulkan;
 2. mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE, di dalam instansi atau antar instansi; dan
 3. membentuk komunitas praktisi SPBE.
- c. melakukan koordinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi manajemen pengetahuan SPBE untuk:
 1. memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem manajemen pengetahuan SPBE untuk Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. melakukan pengelolaan teknis terhadap alat bantu sistem manajemen pengetahuan SPBE; dan
 3. mengoordinasikan dengan pengelola teknis sistem manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional.

Pasal 22

- (1) Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dalam Pasal 21 dapat membentuk kelompok komunitas praktisi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan SPBE yang dibangun.
- (2) Kelompok komunitas praktisi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik:

- a. kelompok individu yang memiliki minat, kebutuhan, dan penugasan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di suatu lingkup atau bidang SPBE tertentu;
- b. saling berbagi pengetahuan mengenai topik tertentu sesuai lingkup atau bidang SPBE yang dibangun;
- c. memiliki pengelola komunitas dan anggota komunitas sebagai partisipan yang didukung oleh pakar atau ahli di bidang tertentu; dan
- d. memiliki tujuan dan rencana aktivitas dengan target yang terukur.

Pasal 23

Struktur manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa kelompok kerja yang menjalankan tugas tambahan atau melekat pada tugas dan fungsi suatu unit kerja tertentu dan/atau beberapa unit kerja terkait di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyiapan Sumber Daya

Pasal 24

- (1) Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan rencana kebutuhan, ketersediaan, dan alokasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengarahkan dan memfasilitasi ketersediaan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian manajemen pengetahuan SPBE sesuai dengan prioritas di instansinya.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. anggaran.

Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan identifikasi kompetensi dan keterampilan kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan SPBE di setiap instansi.
- (2) Kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala pengelola pengetahuan yang merupakan seorang yang memiliki visi serta memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai dunia digital yang diperlukan dalam memberikan arahan strategis dan mendorong inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. manajer pengetahuan yang merupakan seorang dengan kemampuan dan pemahaman tentang

- strategi implementasi manajemen pengetahuan yang diperlukan untuk merintis, menginisiasi, dan mengawasi kegiatan manajemen pengetahuan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. analis pengetahuan yang merupakan seorang dengan kemampuan untuk:
 - 1. menganalisis kebutuhan dan mengetahui lokasi pengetahuan;
 - 2. melakukan kodifikasi pengetahuan; dan
 - 3. mengelola bentuk, representasi pengetahuan, dan menjaga kemutakhirannya;
 - d. teknisi sistem pengetahuan yang merupakan seorang yang memiliki kemampuan dalam menyediakan dan mengelola solusi aplikasi pendukung penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - e. penggiat pengetahuan yang merupakan seorang dengan wawasan dan pengetahuan yang luas serta menjadi teladan untuk mendorong keterlibatan seluruh pekerja dalam membangun basis pengetahuan dan bagi pakai pengetahuan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala pengelola pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperankan oleh koordinator SPBE atau ketua komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Analisis pengetahuan, teknisi sistem pengetahuan, dan penggiat pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan bagian dari pelaksana manajemen pengetahuan SPBE di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b yang dibutuhkan dalam mendukung proses manajemen pengetahuan SPBE memenuhi prinsip-prinsip SPBE antara lain mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka dan interoperabilitas antar sistem.

Pasal 27

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c yang dibutuhkan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan efektivitas, keterpaduan, dan efisiensi.

Paragraf 4

Penetapan Kebijakan Internal

Pasal 28

- (1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan internal sesuai dengan kebutuhan pada setiap instansi.
- (2) Kebijakan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan terkait SPBE;
- b. penetapan organisasi pelaksana manajemen pengetahuan SPBE;
- c. penetapan personil pelaksana manajemen pengetahuan SPBE; dan
- d. pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat:
 1. arah kebijakan internal;
 2. tujuan penerapan;
 3. pihak-pihak yang berkepentingan;
 4. strategi pelaksanaan; dan
 5. sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 29

- (1) Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan bagian dalam perencanaan SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE; dan
 - b. identifikasi pengetahuan SPBE.

Pasal 30

- (1) Penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengelompokkan seluruh aspek SPBE sesuai muatan dalam peta rencana SPBE yang meliputi:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur;
 - e. aplikasi;
 - f. keamanan informasi; dan
 - g. audit teknologi informasi komunikasi.
- (2) Ruang lingkup pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sesuai perkembangan SPBE dan penerapan manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 31

- (1) Identifikasi pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi pengetahuan yang telah dimiliki atau belum dimiliki dan yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE; dan
 - b. menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat kritical atau sangat dibutuhkan oleh Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah dan melakukan prioritas dalam upaya pengelolaannya.

- (2) Contoh identifikasi pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 32

Pelaksanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan proses:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan; dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi.

Pasal 33

- (1) Pengumpulan dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam basis data pengetahuan SPBE secara terpusat.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal; dan
 - b. proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal.
- (3) Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terintegrasi dalam proses pencatatan atau dokumentasi dalam pengoperasian, pelayanan, dan pengembangan SPBE meliputi:
 - a. pencatatan penanganan insiden atau permasalahan sistem oleh petugas pelayanan SPBE;
 - b. dokumentasi pengembangan sistem; atau
 - c. dokumentasi hasil rapat yang menghasilkan keputusan pemecahan masalah.
- (4) Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui diskusi, konsultasi, atau tanya jawab permasalahan dengan praktisi atau pakar terkait.
- (5) Pengetahuan SPBE dalam bentuk tidak berwujud, implisit, atau masih berupa data dan informasi atau pemahaman yang tidak terstruktur atau belum didefinisikan dalam bahasa formal yang terkumpul dari proses pengumpulan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah menjadi pengetahuan SBPE dalam bentuk berwujud dan eksplisit.
- (6) Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat, diartikulasi, dan direpresentasikan dengan baik agar dapat diserap dan digunakan kembali.

Pasal 34

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan terhadap pengetahuan lama yang telah ada, diolah, dimodifikasi, atau dibentuk menjadi pengetahuan baru untuk mendukung pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dalam SPBE.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengetahuan SPBE eksplisit yang dikumpulkan dalam basis pengetahuan dilakukan kodifikasi, disusun, dan dilengkapi dengan metadata pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian dan penggunaannya kembali.
- (3) Contoh metadata pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membangun basis data pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan untuk memudahkan penyediaan layanan berbagi pakai.
- (2) Penyimpanan dibuat sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, fungsi penyimpanan, ketepatan, dan kecepatan pencarian dan pengaksesan pengetahuan SPBE.

Pasal 36

Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan dan penggunaan layanan SPBE dan pengambilan keputusan terkait SPBE.

Pasal 37

Alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan proses pemindahan pengetahuan dan tata cara terkait SPBE dari 1 (satu) orang atau sekelompok orang ke orang atau kelompok orang lainnya untuk memastikan pengetahuan dan teknologi dapat diserap atau dipahami oleh penerimanya yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 38

Pemantauan dan evaluasi dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan untuk mengukur:

- a. tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
- b. efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 39

- (1) Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diukur berdasarkan kriteria:

- a. tingkat 1 dengan kategori rintisan;
 - b. tingkat 2 dengan kategori terkelola;
 - c. tingkat 3 dengan kategori terdefinisi;
 - d. tingkat 4 dengan kategori terpadu dan terukur; dan
 - e. tingkat 5 dengan kategori optimum.
- (2) Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan aspek tata kelola meliputi:
- a. budaya;
 - b. kepemimpinan;
 - c. kebijakan internal yang jelas dan kondusif;
 - d. struktur pengelolaan yang optimal;
 - e. penyelenggaraan proses manajemen pengetahuan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
 - f. dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai.
- (3) Pengukuran tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mendukung perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen pengetahuan SPBE selanjutnya.
- (4) Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 40

- (1) Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktivitas proses:
 - a. pencarian pengetahuan SPBE;
 - b. penciptaan pengetahuan SPBE; dan
 - c. berdiskusi dan berbagi pengalaman.
- (2) Pengukuran aktivitas pencarian pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan pengetahuan SPBE oleh pengguna, berdasarkan:
 - a. jumlah permintaan pencarian pengetahuan SPBE; dan
 - b. pengetahuan SPBE yang paling banyak dicari atau diminta oleh pengguna pengetahuan SPBE.
- (3) Pengukuran aktivitas penciptaan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan basis pengetahuan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit berdasarkan:
 - a. jumlah dan penambahan artikel atau representasi pengetahuan SPBE baru yang terkumpul; dan
 - b. jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar atau ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yang mendekati masa pensiun.
- (4) Pengukuran aktivitas berdiskusi dan berbagi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas proses penciptaan pengetahuan yang dibutuhkan secara kolektif meliputi:

- a. jumlah pertanyaan atau permasalahan SPBE yang disampaikan dalam diskusi;
 - b. jumlah jawaban, respon, atau komentar atas pertanyaan atau permasalahan SPBE yang dibahas dalam diskusi;
 - c. jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait SPBE; dan
 - d. jumlah individu yang memberikan jawaban, respon, atau komentar terhadap pertanyaan terkait SPBE.
- (5) Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kapasitas, kondisi penerapan, atau tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB V

ALAT BANTU MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Bagian Kesatu

Fitur Alat Bantu Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 41

- (1) Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE berbentuk sistem aplikasi yang dilengkapi dengan fitur untuk mendukung seluruh proses manajemen pengetahuan SPBE.
- (2) Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat bantu proses pengumpulan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses identifikasi, pencarian, dan pengumpulan pengetahuan SPBE;
 - b. alat bantu proses pengolahan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses pengolahan pengetahuan dalam pemeliharaan dan penggunaan pengetahuan SPBE;
 - c. alat bantu proses penyimpanan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses penyimpanan pengetahuan SPBE yang dapat dilakukan secara terpusat di pusat data nasional atau terdistribusi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan pusat data nasional;
 - d. alat bantu proses penggunaan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses pendayagunaan pengetahuan SPBE yang telah terkumpul; dan
 - e. alat bantu proses alih pengetahuan dan teknologi berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses komunikasi dalam berbagi pengetahuan SPBE sehingga pengetahuan SPBE dapat terdayagunakan secara lebih efisien dan efektif.
- (3) Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip-prinsip SPBE dan mempunyai kemampuan untuk diintegrasikan dengan aplikasi SPBE lainnya.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 42

- (1) BRIN mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE nasional untuk membangun basis pengetahuan SPBE dan mendorong bagi pakai pengetahuan SPBE antar Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE, dapat menggunakan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE pada instansi masing-masing.
- (3) Sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE nasional.
- (4) Bagan arsitektur sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 43

- (1) Sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 minimal memuat modul:
 - a. artikel pengetahuan;
 - b. forum diskusi;
 - c. *service desk*; dan
 - d. pengelolaan pengguna pengetahuan SPBE.
- (2) Modul artikel pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai media atau wadah untuk merepresentasikan pengetahuan eksplisit berupa narasi dalam bentuk teks, gambar, suara dan/atau audio visual untuk memudahkan penyimpanan dan pemahaman pengetahuan SPBE oleh pihak lain.
- (3) Modul forum diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai media atau wadah bagi sekelompok orang untuk berinteraksi, bertanya jawab, dan berdiskusi tentang berbagai topik atau bidang terkait SPBE.
- (4) Modul *service desk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai media atau wadah untuk memfasilitasi komunikasi dan diskusi yang diperlukan untuk dapat menstimulasi alih pengetahuan dan teknologi secara khusus dengan tim ahli atau pakar pengetahuan di bidang tertentu.
- (5) Modul pengelolaan pengguna pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai media atau wadah untuk mengatur hak akses pengguna pengetahuan SPBE terhadap fitur yang ada dalam sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE.

BAB VI
KOORDINASI DAN KONSULTASI MANAJEMEN
PENGETAHUAN SPBE

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BRIN.
- (2) Koordinasi dan konsultasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang repositori ilmiah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan basis pengetahuan SPBE nasional; dan
 - b. pengembangan proses pengelolaan pengetahuan SPBE nasional.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila diperlukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

BAGAN EKOSISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK

CONTOH IDENTIFIKASI PENGETAHUAN SPBE

KEBUTUHAN PENGETAHUAN	SUMBER ORGANISASI	SUMBER INDIVIDU
1. Tata Kelola SPBE		
a. Tata cara penyusunan peta rencana SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu	KemenPANRB; Bagian Perencanaan; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perencana
b. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan turunan, pedoman, prosedur, atau SOP SPBE	KemenPANRB; Bagian Hukum; Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Pejabat terkait, Analisis Kebijakan
c. Tata cara penyusunan arsitektur SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	KemenPANRB; Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Pengelolaan Data dan Informasi; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perencana, Perekayasa, Pranata Komputer, dll
d. Contoh pengalaman atau praktik baik (<i>best practices</i>) dalam tata kelola SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	KemenPANRB; Bappenas; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perekayasa, Pranata Komputer, Administrator Jaringan, dll
2. Manajemen SPBE		
a. Contoh penerapan aspek-aspek manajemen SPBE secara efisien dan terpadu	Tim Koordinasi SPBE Nasional; Bagian Pengolahan Data dan Informasi; Bagian Komunikasi dan Informatika; Bagian Kepegawaian; Inspektorat	Pejabat terkait, Pranata Komputer, Auditor
b. Contoh penerapan atau praktik baik (<i>best practices</i>) pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait SPBE	KemenPANRB; Bagian Kepegawaian	Pejabat terkait, Analisis Kepegawaian
3. Layanan SPBE		
a. Cara penanganan masalah yang timbul dalam penyediaan atau	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi;	Pejabat terkait, Administrator/Pengelola Basis Data, Pengelola Aplikasi, Operator

KEBUTUHAN PENGETAHUAN	SUMBER ORGANISASI	SUMBER INDIVIDU
penggunaan layanan SPBE		
b. Cara mengukur tingkat layanan SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Administrator/Pengelola Basis Data, Pengelola Aplikasi, Operator
4. Infrastruktur SPBE		
a. Tahapan dalam mengelola, memelihara, atau mengembangkan infrastruktur jaringan intra pemerintah	Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan
b. Tahapan dalam proses integrasi perangkat SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengembang Aplikasi
5. Aplikasi SPBE		
a. Cara menangani masalah dalam implementasi aplikasi umum SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi; Bagian Pengelola Proses Bisnis Terkait	Pejabat terkait, Operator Sistem
b. Tahapan perencanaan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi; Bagian Pengelola Proses Bisnis Terkait	Pejabat terkait, Pranata Komputer
6. Keamanan SPBE		
a. Cara mengidentifikasi potensi kelemahan (<i>vulnerability</i>) keamanan SPBE	BSSN; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan, CSIRT
b. Cara mengatasi permasalahan keamanan informasi dalam penerapan SPBE	BSSN; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan, CSIRT
7. Audit TIK SPBE		
a. Tahapan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan audit TIK	KemenKominfo; BRIN; Inspektorat/Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Auditor
b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit TIK	KemenKominfo; BRIN; Inspektorat/Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Auditor

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

CONTOH METADATA PENGETAHUAN SPBE

NO.	METADATA	KETERANGAN
1.	Nomor ID	Nomor ID pengetahuan SPBE
2.	Judul	Judul atau <i>title</i> dari pengetahuan SPBE
3.	Penulis	Penulis atau <i>author</i> adalah nama penulis, penyusun, atau pembuat pengetahuan SPBE
4.	Instansi	Instansi penyedia pengetahuan atau berupa instansi dari penulis pada waktu membuat/menulis pengetahuan
5.	Deskripsi	Penjelasan secara naratif dari pengetahuan SPBE
6.	Waktu	Waktu penerbitan atau publikasi dari pengetahuan SPBE
7.	Format	Bentuk atau media penyimpanan dari pengetahuan SPBE, misalnya tulisan, gambar, audio, video
8.	Lingkup	Lingkup SPBE atau kategori adalah pengelompokan pengetahuan SPBE sesuai aturan, kebijakan, atau rencana yang disepakati, misalnya arsitektur SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, manajemen layanan SPBE, manajemen pengetahuan SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi dan sebagainya
9.	Label	Label atau <i>tags (taggings)</i> dari adalah frasa atau kata kunci dari pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian kembali
10.	Kontributor	Kontributor atau nama pendukung yang memberikan kontribusi pada penulis dalam menyusun pengetahuan SPBE. Kontributor bisa berjumlah lebih dari satu.
11.	Status Publikasi	Publikasi untuk umum (masyarakat) atau terbatas untuk internal aparatur sipil negara dan pengguna pengetahuan SPBE
12.	URL	Tautan lokasi pengetahuan SPBE

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

<p>Tingkat 1 – RINTISAN</p>
<p>Manajemen pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi : Manajemen pengetahuan SPBE diterapkan tanpa perencanaan</p>
<p>Penjelasan :</p> <p>Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan oleh suatu atau sebagian unit kerja yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengimplementasikannya. Implementasi manajemen pengetahuan SPBE berawal dari kebutuhan sesaat atau kebutuhan pengetahuan SPBE baru disadari di unit-unit kerja tertentu.</p> <p>Penerapan manajemen pengetahuan sangat bergantung pada inisiatif, kapasitas, atau kompetensi individu-individu kunci. Di mana pengetahuan dikelola secara terbatas, misalnya dengan sebatas pengumpulan dan penyimpanan dokumen atau laporan hasil kerja serta penggunaan atau bagi pakai pengetahuan secara minimal.</p> <p>Belum ada perencanaan proses manajemen pengetahuan secara terstruktur, atau masih bersifat minimal atau berlaku di tingkat unit kerja, dan belum terkoordinasi di tingkat yang lebih tinggi di instansi. Pengetahuan yang bersifat kritis belum teridentifikasi.</p> <p>Pengelolaan pengetahuan dilakukan secara responsif, sporadis atau terpisah sendiri-sendiri, serta tanpa mekanisme atau penugasan yang jelas dan formal. Fasilitas teknologi yang disediakan untuk mengelola pengetahuan belum ada atau masih sangat sedikit.</p>
<p>Tingkat 2 – TERKELOLA</p>
<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan Kondisi : Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
<p>Penjelasan:</p> <p>Pimpinan institusi telah menyadari pentingnya manajemen pengetahuan SPBE dan telah memiliki visi serta strategi manajemen pengetahuan SPBE yang telah dikomunikasikan dan mulai diimplementasikan.</p> <p>Perencanaan manajemen pengetahuan SPBE telah dilakukan di tingkat instansi dan telah masuk dalam rencana strategis dan dalam peta rencana SPBE di tingkat instansi.</p> <p>Kebijakan penerapan serta pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan telah dibuat, namun belum sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional.</p> <p>Struktur pengelola pengetahuan SPBE telah dibentuk secara formal, namun mekanisme pengelolaan pengetahuan SPBE belum terstandar. Pemahaman tentang manajemen pengetahuan SPBE masih terbatas, yang menyebabkan pelaksanaan belum efektif dan belum menyeluruh.</p> <p>Telah muncul individu-individu di tingkat manajerial menengah yang dapat mendorong implementasi manajemen pengetahuan SPBE di tingkat instansi.</p>

Identifikasi serta lingkup pengetahuan SPBE yang dikelola masih sebagian kecil dari kebutuhan instansi. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung manajemen pengetahuan SPBE telah direncanakan, namun implementasinya masih sangat terbatas.

Pengelolaan pengetahuan SPBE masih berfokus ke salah satu atau beberapa proses saja, misalnya proses pengumpulan, penyimpanan, atau penggunaan saja.

Instansi telah memiliki daftar kompetensi inti yang diperlukan dalam menunjang manajemen pengetahuan SPBE, namun pengembangannya masih belum dilaksanakan atau dilaksanakan secara terbatas.

Tingkat 3 – TERDEFINISI

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan:

Mengacu pada pedoman di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan manajemen pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan

Penjelasan:

Pimpinan tertinggi mendorong penerapan manajemen pengetahuan SPBE. Semakin banyak individu di tingkat manajerial menengah ke atas yang berperan aktif mendorong kolaborasi dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE.

Proses identifikasi pengetahuan SPBE telah dilaksanakan dengan lebih luas, yang mencakup baik identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan, maupun identifikasi pemilik serta lokasi pengetahuan SPBE tersebut.

Telah tersedia pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan yang disusun sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional, di mana struktur pengelola serta penugasan dijabarkan dengan jelas. Tata laksana manajemen pengetahuan SPBE di instansi telah tersusun, terformalisasi, dan terkomunikasikan dengan baik.

Manajemen pengetahuan SPBE telah terlaksana di seluruh unit kerja di instansi pemerintah dan didukung oleh alat bantu sistem manajemen pengetahuan SPBE untuk lingkup instansi.

Tingkat 4 - TERPADU DAN TERUKUR

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi semua UK/PD telah menerapkan manajemen pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan SPBE.

Penjelasan:

Komitmen pimpinan tertinggi ditunjukkan melalui arahan kebijakan dan dukungan yang kuat dengan pemberlakuan peraturan, struktur pengelola, dan tata laksana manajemen pengetahuan SPBE secara formal. Pimpinan menjadi *role model* dalam membangun budaya belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan.

Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional.

Aktivitas manajemen pengetahuan SPBE telah terlaksana di seluruh unit kerja di instansi. Proses manajemen pengetahuan SPBE di instansi didukung alat bantu aplikasi sistem manajemen pengetahuan yang telah terintegrasi dengan sistem manajemen pengetahuan di tingkat nasional.

Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di tingkat instansi senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala serta dapat diukur efektivitasnya.

Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di instansi terbukti dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kualitas layanan SPBE secara

internal pemerintahan dan mendukung pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proses kerja di instansi.

Tingkat 5 – OPTIMUM

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan manajemen pengetahuan SPBE.

Penjelasan:

Pimpinan instansi terus mendorong peningkatan layanan SPBE dan pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan.

Tata kelola dan proses manajemen pengetahuan SPBE telah diimplementasikan secara menyeluruh, dengan dilaksanakan reviu dan evaluasi secara berkala, kontinu dan berkesinambungan, terstruktur, dan terukur.

Hasil evaluasi senantiasa ditindaklanjuti dengan proses perbaikan secara berkesinambungan dan menjadi acuan dalam proses perencanaan berikutnya. Instansi dapat mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan SPBE di masa datang dan menyusun strategi pengelolaannya.

Struktur dan proses manajemen pengetahuan SPBE telah berjalan dengan optimal dan terintegrasi dengan tata kelola dan proses manajemen SPBE di tingkat instansi.

Budaya, kebiasaan, dan proses kerja yang berorientasi pada peningkatan, bagi-pakai dan kolaborasi pembangunan pengetahuan telah terbangun secara optimal.


KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN V
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

BAGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO